

GRASI DALAM KASUS NARKOTIKA DI ANTARA KEBIJAKAN KEADILAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Irlan Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
irlanpuluhulawa@ung.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Clemency; Drug Crime; Punishment;</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pemberian grasi kepada terpidana narkoba dan mengevaluasi apakah grasi sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak tatanan sosial dan berdampak pada generasi muda, sehingga seringkali dijatuhi hukuman berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Grasi, sebagai hak prerogatif Presiden yang diatur oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, memberikan peluang bagi terpidana untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan hukuman. Namun, pemberian grasi terhadap pelaku narkoba menimbulkan dilema, antara penegakan hukum yang tegas untuk memberi efek jera dan pemberian kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis-analitis. Penelitian ini mengkaji aturan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus grasi terhadap pelaku narkoba. Analisis juga dilakukan terhadap berbagai teori pemidanaan, yaitu teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif, untuk memahami bagaimana konsep grasi diterapkan dalam konteks kejahatan narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun grasi dapat memberikan kesempatan bagi rehabilitasi pelaku, terdapat risiko bahwa pemberian grasi dapat merusak efek jera dan melemahkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Pemberian grasi dalam kasus narkoba memerlukan kriteria yang lebih ketat dan transparan, serta harus didukung dengan program rehabilitasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa pelaku yang menerima grasi tidak kembali melakukan kejahatan.</p>

Abstract

This research examines the process of giving mercy to drug prisoners and if it supports criminal law's drug crime prevention goals. Drug offences in Indonesia are regarded extreme crimes that destroy social order and affect the younger generation, hence they are generally sentenced to death or life in prison. The President's power under Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law No. 22 of 2002 respecting Clemency allows offenders to request clemency. Granted pardon to drug offenders creates a conflict between severe law enforcement to prevent and rehabilitation and social reintegration. This research employs normative, statutory, and juridical-analytical methods. The 1945 Constitution, Law No. 22 of 2002 on Clemency, and Law No. 35 of 2009 on Narcotics, as well as court rulings on drug clemency, are examined in this paper. To understand how mercy is applied to drug offences, retributive, utilitarian, and rehabilitative philosophies of punishment were examined. This research found that although clemency may help rehabilitate offenders, it might also impair drug crime deterrence. To prevent reoffending, drug clemency must be backed by a thorough rehabilitation program and based on tougher and more open standards.

Keywords: Clemency, Drug Crime, Punishment

I. PENDAHULUAN

Pemidanaan telah menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam kajian hukum, dengan berbagai pandangan dari para tokoh hukum mengenai tujuan dan implementasinya. Pemidanaan pada dasarnya dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, serta merehabilitasi pelaku (Arief et al., 2023). Berbagai teori pemidanaan mencerminkan perkembangan pemikiran hukum dari masa ke masa. Salah satu pandangan yang terkenal adalah teori retributif yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hegel. Kant, dengan pendekatan filosofisnya yang terfokus pada moralitas, berpendapat bahwa pemidanaan harus diberikan sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Dalam pandangan Kant, keadilan hanya dapat ditegakkan jika hukuman tersebut proporsional dengan pelanggaran moral yang dilakukan oleh terpidana. Hegel menekankan gagasan bahwa hukuman adalah penegasan kedaulatan hukum negara atas pelanggaran yang mengganggu tatanan social (Sumardi et al., 2022). Bagi Hegel, kejahatan adalah negasi dari hukum, dan pemidanaan adalah bentuk dialektika untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh pelanggaran tersebut (Zizek, 2012).

Sementara itu, teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menggeser fokus dari pembalasan ke tujuan preventif dan manfaat social (Armitage, 2011). Bentham berpendapat bahwa pemidanaan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, yang dalam hal ini adalah pencegahan kejahatan. Menurut Bentham, hukuman seharusnya tidak difokuskan pada pembalasan, tetapi pada efek deterensinya bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan (Alfange Jr, Dean, 1969). Ia menyarankan bahwa hukuman yang efektif adalah hukuman yang dapat meminimalisir kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan khusus (dengan menghalangi pelaku melakukan kejahatan lagi) maupun pencegahan umum (dengan menimbulkan rasa takut akan konsekuensi di masyarakat luas).

Berbeda dengan teori retributif dan utilitarian, teori rehabilitatif menekankan pentingnya memperbaiki pelaku kejahatan daripada semata-mata menghukum mereka. Cesare Beccaria, sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan teori ini, mengkritik bentuk pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan atau pencegahan. Menurutnya, sistem hukum pidana harus difokuskan pada pemulihan moral dan sosial pelaku kejahatan sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Newman & Marongiu, 1990). Pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan kondisi psikologis, dengan harapan hukuman yang diberikan dapat memberikan kesempatan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

John Rawls, dengan teori keadilan distributifnya, juga memberikan perspektif penting dalam diskusi pemidanaan. Bagi Rawls, keadilan adalah keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat. Pemidanaan, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga dan melindungi keseimbangan hak-hak individu dan kepentingan public (Jensen, 2020). Pandangan Rawls membuka diskusi yang lebih luas mengenai keadilan dalam pemidanaan, dengan menekankan bahwa hukuman harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih luas.

Melalui berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan hukuman semata, tetapi juga tentang bagaimana hukum pidana harus dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan penegakan keadilan. Dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku narkoba, penerapan teori-teori pemidanaan seperti yang diuraikan di atas sering kali menghadapi tantangan tersendiri.

Di Indonesia, kejahatan narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan sanksi sangat berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup, terutama bagi pengedar narkoba. Dalam kasus ini, teori retributif tampak paling jelas diterapkan, dengan hukuman berat yang dimaksudkan untuk membalas kejahatan yang dianggap merusak masyarakat secara luas (Adhar et al., 2021). Kejahatan

narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang menurut Kant dan Hegel, memerlukan balasan yang tegas untuk mempertahankan otoritas hukum dan moral dalam masyarakat.

Namun, perspektif utilitarian juga berperan, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan narkotika. Hukuman yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku yang bersangkutan (pencegahan khusus) maupun kepada masyarakat secara keseluruhan (pencegahan umum). Teori ini menjadi dasar kebijakan "war on drugs" yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan menurunkan angka penyalahgunaan narkotika melalui hukuman yang keras. Namun, implementasi teori ini sering dikritik karena kurang memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang menjadi fokus dari teori rehabilitatif.

Dalam konteks pemberian grasi kepada terpidana narkotika, muncul perdebatan mengenai keseimbangan antara aspek keadilan, pencegahan kejahatan, dan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Grasi, sebagai salah satu hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, memberikan kesempatan bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan hukuman. Pada praktiknya, grasi bagi terpidana narkotika sering kali memicu kontroversi, terutama ketika hukuman yang diberikan sebelumnya dianggap sudah sangat berat sebagai bagian dari upaya perang terhadap narkotika.

Masalah pertama yang perlu dibahas adalah bagaimana prosedur pemberian grasi kepada terpidana narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prosedur grasi melibatkan serangkaian tahapan administratif, di mana terpidana atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden mengenai kelayakan permohonan tersebut. Namun, yang menjadi perhatian adalah sejauh mana pertimbangan-pertimbangan tersebut mencakup dimensi keadilan substantif bagi terpidana narkotika, mengingat kejahatan narkotika sering dianggap sebagai kejahatan serius yang merugikan masyarakat luas. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung sering kali memberikan rekomendasi yang memperhatikan rekam jejak perilaku terpidana selama menjalani masa tahanan serta dampak grasi terhadap upaya penegakan hukum terhadap narkotika di Indonesia.

Permasalahan kedua yang muncul adalah apakah pemberian grasi kepada terpidana narkotika sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Dalam teori hukum pidana, grasi pada dasarnya adalah pengecualian yang diberikan oleh negara kepada individu-individu tertentu atas dasar kemanusiaan atau pertimbangan khusus lainnya. Namun, dalam konteks kejahatan narkotika, pemberian grasi sering kali dipandang bertentangan dengan upaya pencegahan kejahatan dan pemberian efek jera kepada pelaku. Di satu sisi, pemberian grasi dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap perubahan perilaku pelaku selama masa hukuman, yang mencerminkan nilai rehabilitasi dalam hukum pidana. Di sisi lain, pemberian grasi kepada terpidana narkotika bisa menimbulkan kesan bahwa negara kurang tegas dalam menanggulangi kejahatan narkotika, sehingga melemahkan efek preventif dari hukuman yang berat. Hal ini menjadi dilema yang menuntut keseimbangan antara tujuan rehabilitasi, keadilan bagi pelaku, dan kepentingan masyarakat dalam memberantas kejahatan narkotika.

Dengan demikian, pembahasan mengenai grasi bagi terpidana narkotika mengandung dimensi kompleks yang mencakup berbagai teori pemidanaan. Pidanaan tidak hanya soal pembalasan atau pencegahan, tetapi juga soal memberikan peluang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan kemanusiaan dalam bentuk pemberian grasi adalah bagian dari dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia, yang harus terus dikaji untuk memastikan bahwa tujuan keadilan dapat tercapai secara holistik.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimana prosedur pemberian grasi kepada terpidana narkotika menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia? Dan (2) Apakah pemberian grasi kepada terpidana narkoba sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba?

II. METODE PENELITIAN

Dalam kajian mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkoba, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dari mekanisme pemberian grasi kepada terpidana narkoba serta bagaimana kebijakan tersebut diatur dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab apakah pemberian grasi kepada terpidana narkoba sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba (Marzuki, 2016).

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni mengenai prosedur pemberian grasi kepada terpidana narkoba, penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memetakan aturan hukum yang relevan serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam proses pemberian grasi.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apakah pemberian grasi kepada terpidana narkoba sesuai dengan tujuan hukum pidana, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-analitis. Penelitian akan menganalisis konsep grasi dalam perspektif teori pemidanaan, termasuk teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks kejahatan narkoba. Kajian juga akan dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan terkait permohonan grasi dalam kasus narkoba untuk melihat bagaimana praktik hukum dalam hal ini diterapkan dan bagaimana keputusan grasi mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana terhadap narkoba di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi pemberian grasi bagi terpidana narkoba dalam konteks kebijakan hukum nasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Grasi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh kepala negara dalam banyak sistem hukum di dunia, yang memungkinkan pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap individu yang telah dijatuhi vonis pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, grasi diatur oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi kepada mereka yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang bersifat tetap. Selain itu, ketentuan lebih rinci mengenai prosedur pemberian grasi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi ini umumnya diberikan sebagai bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman kepada terpidana yang telah menjalani sebagian masa pidananya dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan perilaku, atau dalam kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan khusus atas dasar kemanusiaan atau kepentingan hukum tertentu.

Pemberian grasi memiliki akar sejarah yang panjang dalam perkembangan hukum internasional. Di masa lalu, monarki atau penguasa absolut menggunakan grasi sebagai bagian dari kekuasaannya untuk menunjukkan belas kasihan kepada rakyatnya. Di Inggris, misalnya, hak prerogatif raja atau ratu untuk memberikan pengampunan (*royal pardon*) telah diakui sejak zaman kekuasaan Raja Henry VIII dan terus berlanjut hingga era modern. Di Amerika Serikat, pemberian grasi diatur dalam Pasal II, Bagian 2 Konstitusi, yang memberikan Presiden kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman kepada terpidana federal, kecuali dalam kasus impeachment. Grasi di AS sering

kali diberikan dalam situasi yang dianggap pantas dari sudut pandang moral atau kemanusiaan, meskipun proses ini sering kali tidak terlepas dari kritik public (Pascoe, 2014).

Dalam konteks hukum Islam, konsep grasi juga dikenal dalam bentuk pemaafan dari penguasa atau pemberian kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memohon ampunan. Misalnya, dalam hukum Islam klasik, pemaafan bisa datang dari wali korban dalam kasus-kasus pidana tertentu seperti qisas, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep grasi modern yang diberikan oleh negara (M. ARIF RUJIANTO, 2013). Penggunaan grasi sebagai bentuk ampunan menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan hukum yang ketat dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang dianggap penting dalam menjaga keadilan dan keutuhan sosial.

Di Indonesia, pemberian grasi diatur melalui proses hukum yang diawali dengan permohonan terpidana atau keluarganya, yang diajukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan hukum terkait permohonan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Presiden memiliki keleluasaan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Mahkamah Agung (Utami, 2008). Selain itu, Pasal 7 undang-undang ini menegaskan bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan setelah putusan pidana yang bersifat tetap telah dijatuhkan oleh pengadilan. Permohonan grasi juga dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak mengajukan permohonan dalam waktu yang ditentukan, kesempatan untuk mendapatkan grasi menjadi gugur.

Sejarah pemberian grasi di Indonesia tidak terlepas dari perdebatan terkait penggunaannya, baik dari segi moral maupun politik. Di satu sisi, grasi dipandang sebagai instrumen penting dalam memberikan keadilan substantif kepada terpidana, terutama dalam kasus-kasus di mana hukuman dianggap terlalu berat atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Di sisi lain, pemberian grasi juga sering kali menjadi topik yang sensitif karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sistem peradilan (Kholiq, 2007). Banyak yang berpendapat bahwa grasi seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik atau sebagai cara untuk meredam protes publik terhadap vonis tertentu, tetapi sebagai mekanisme hukum yang objektif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam praktik internasional, konsep grasi sering kali mencerminkan budaya hukum yang ada di setiap negara. Di beberapa negara, grasi hanya dapat diberikan setelah terpidana menunjukkan bukti rehabilitasi yang jelas, sementara di negara lain, grasi dapat diberikan dengan lebih mudah berdasarkan keputusan politik. Di negara-negara Eropa seperti Prancis, pemberian grasi menjadi bagian dari tradisi konstitusional, di mana Presiden memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan, terutama dalam konteks pelanggaran kecil atau tindak pidana yang melibatkan situasi sosial yang kompleks. Sebaliknya, di negara-negara dengan tradisi hukum yang lebih ketat seperti Jepang, pemberian grasi sangat jarang dilakukan dan hanya terjadi dalam kasus-kasus yang benar-benar luar biasa (Verreycken, 2019).

Di Indonesia, meskipun grasi merupakan hak prerogatif Presiden, pelaksanaannya masih terikat oleh aturan-aturan hukum yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terdapat unsur kebebasan dalam pemberian grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Agung dan asas keadilan yang berlaku. Di sisi lain, peran Mahkamah Agung sebagai pihak yang memberikan rekomendasi hukum kepada Presiden menunjukkan adanya kontrol hukum terhadap pelaksanaan grasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan ini. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum, di mana segala tindakan yang diambil oleh otoritas negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika grasi dikaitkan dengan kasus narkoba, perdebatan mengenai efektivitas dan moralitasnya semakin intens. Narkoba dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak sosial dan ekonominya yang merusak, sehingga hukuman berat sering kali dijatuhkan, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Dalam konteks pemberian grasi kepada terpidana narkoba, banyak pihak mempertanyakan

apakah keputusan tersebut dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan memberikan kesan bahwa negara tidak tegas dalam memerangi perdagangan narkoba (Pradani & Tan, 2022). Namun, dari perspektif hukum dan kemanusiaan, grasi tetap menjadi mekanisme yang memungkinkan negara menunjukkan sisi humanis dalam kasus-kasus tertentu di mana hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak proporsional atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus lainnya.

Salah satu kasus grasi yang menarik perhatian di Indonesia adalah grasi yang diberikan kepada dua terpidana narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang merupakan bagian dari kelompok Bali Nine. Mereka dijatuhi hukuman mati pada tahun 2006 setelah tertangkap mencoba menyelundupkan heroin dari Indonesia ke Australia. Meskipun Chan dan Sukumaran telah mengajukan grasi kepada Presiden Indonesia, permohonan mereka ditolak pada tahun 2015, dan akhirnya keduanya dieksekusi (Rosyid, 2018). Penolakan grasi ini mencerminkan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap kejahatan narkoba, yang sering dianggap sebagai ancaman serius bagi generasi muda dan kestabilan sosial.

Namun, kasus lain menunjukkan bahwa grasi kadang-kadang diberikan kepada terpidana narkoba berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Misalnya, pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Meirika Franola, seorang terpidana kasus narkoba yang divonis hukuman mati pada tahun 2000. Franola, yang disebut-sebut sebagai anggota sindikat narkoba internasional, mendapatkan grasi berupa pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup setelah menjalani 12 tahun penjara dan menunjukkan perilaku baik selama masa hukumannya (Mene, 2022). Keputusan ini memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis anti-narkoba, yang menganggap grasi tersebut melemahkan upaya pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Namun, di sisi lain, pendukung grasi menilai bahwa pengampunan tersebut mencerminkan aspek rehabilitatif dalam sistem pidana, di mana pelaku yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan layak mendapatkan kesempatan kedua.

Selain itu, dalam konteks internasional, pemberian grasi terhadap terpidana narkoba juga kerap dipengaruhi oleh tekanan diplomatik. Negara-negara asal terpidana sering kali melakukan lobi untuk meringankan hukuman warga negaranya yang dijatuhi hukuman berat di negara lain. Kasus Bali Nine menjadi contoh di mana pemerintah Australia secara aktif melobi pemerintah Indonesia untuk memberikan grasi kepada Chan dan Sukumaran, meskipun pada akhirnya gagal. Diplomasi yang melibatkan pemberian grasi sering kali menciptakan ketegangan antara kedaulatan hukum suatu negara dan hubungan internasionalnya, terutama ketika prinsip-prinsip keadilan domestik bertabrakan dengan tekanan internasional yang mendesak kebijakan yang lebih humanis (Sifris, 2007).

Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit memberikan ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi kepada terpidana narkoba, tetapi keputusan ini harus dilihat dalam konteks politik hukum yang lebih luas. Pemberian grasi kepada terpidana narkoba harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk tingkat keparahan kejahatan, potensi rehabilitasi pelaku, dan dampaknya terhadap persepsi publik mengenai keadilan hukum. Dengan maraknya kejahatan narkoba di Indonesia, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara menegakkan hukum yang tegas dan tetap membuka ruang bagi rehabilitasi dan pertimbangan kemanusiaan.

Dengan demikian, pemberian grasi kepada terpidana narkoba di Indonesia mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak negara dalam menangani kejahatan yang dianggap merusak tatanan sosial. Di satu sisi, negara harus menunjukkan ketegasan dalam menghadapi perdagangan narkoba yang terorganisir, tetapi di sisi lain, prinsip-prinsip kemanusiaan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk perbaikan tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Kasus-kasus grasi narkoba di Indonesia memperlihatkan dinamika antara keadilan pidana, politik, dan hubungan internasional, yang semuanya memengaruhi bagaimana hukum grasi diterapkan dalam praktik.

Pemberian Grasi Sebagai Tujuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar hukum. Dalam teori hukum pidana, terdapat beberapa pandangan mengenai apa yang seharusnya menjadi fokus dari sistem pemidanaan. Secara umum, tujuan hukum pidana dapat dikategorikan ke dalam tiga teori utama: teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif. Masing-masing teori ini memiliki landasan filosofis yang berbeda, dan meskipun sering kali terlihat bertentangan, dalam praktiknya, sistem pemidanaan modern berupaya untuk memadukan elemen-elemen dari ketiga pendekatan tersebut agar tercapai keadilan yang seimbang.

Teori retributif, yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, memandang hukuman sebagai pembalasan yang adil atas perbuatan yang salah. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, karena dengan melakukan kejahatan, pelaku telah melanggar tatanan moral dan sosial yang ada (Kant, 2011). Retribusi dianggap sebagai bentuk keadilan retributif, di mana kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang sesuai, dan hukuman tersebut bukan ditujukan untuk mencapai tujuan utilitarian seperti pencegahan atau rehabilitasi, melainkan untuk menegakkan moralitas yang telah dilanggar oleh pelaku. Teori ini sangat menekankan pada aspek individual dari kejahatan dan hukuman, di mana setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tanpa memperhitungkan dampak sosial atau rehabilitasi pelaku.

Sementara itu, teori utilitarian yang dirumuskan oleh Jeremy Bentham menempatkan hukuman sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan terbesar bagi masyarakat. Dalam pandangan ini, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan khusus (terhadap pelaku itu sendiri) maupun pencegahan umum (melalui efek jera kepada masyarakat luas). Teori utilitarian menilai bahwa hukuman yang paling baik adalah hukuman yang mampu meminimalkan kerugian sosial akibat kejahatan dan memaksimalkan manfaat bagi Masyarakat (Dao, 2023). Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku sosial dan mengurangi risiko kejahatan di masa depan. Pendekatan ini lebih pragmatis karena menilai hukuman berdasarkan dampak positif yang dihasilkannya bagi masyarakat, bukan hanya sebagai bentuk keadilan bagi pelaku kejahatan.

Teori rehabilitatif, di sisi lain, memandang hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku kejahatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Cesare Beccaria dan berkembang dalam era reformasi hukum pidana pada abad ke-19. Pendekatan rehabilitatif menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, seperti kondisi sosial, psikologis, atau ekonomi, dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor tersebut melalui program-program rehabilitasi (Harcourt, 2013). Hukuman dalam pandangan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat membantu pelaku berubah menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Dalam hal ini, hukuman tidak hanya dipandang sebagai pembalasan atau pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk perbaikan moral dan sosial yang menyeluruh bagi pelaku.

Ketiga teori pemidanaan ini sering kali dipandang bertentangan, terutama dalam hal bagaimana mereka memandang peran hukuman dalam masyarakat. Teori retributif menekankan keadilan moral yang bersifat individual dan tidak peduli dengan dampak sosial atau rehabilitasi, sementara teori utilitarian lebih fokus pada efek sosial dan manfaat dari hukuman tersebut bagi masyarakat luas. Sementara itu, teori rehabilitatif memperlakukan pelaku kejahatan sebagai individu yang dapat diperbaiki, bukan hanya sebagai objek hukuman. Di satu sisi, teori retributif mungkin dianggap tidak mempertimbangkan kepentingan sosial dan hanya berfokus pada pelaku, sedangkan teori utilitarian dianggap mengabaikan hak-hak individu demi mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Begitu pula,

teori rehabilitatif dapat dipandang terlalu idealis karena mengandaikan bahwa semua pelaku dapat direhabilitasi, yang dalam kenyataannya tidak selalu terjadi.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara ketiga teori ini, sistem pemidanaan modern berupaya untuk menggabungkan elemen-elemen dari masing-masing teori agar lebih sesuai dengan konteks sosial dan politik yang ada. Dalam praktiknya, pemidanaan sering kali mencerminkan campuran antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Misalnya, hukuman mati mungkin didasarkan pada prinsip retributif, tetapi dalam beberapa kasus juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat (utilitarian). Di sisi lain, program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan sering kali dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kejahatan di masa depan (utilitarian) serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri (rehabilitatif).

Kaitannya dengan grasi, konsep pemidanaan yang berfokus pada pembalasan (retributif), pencegahan (utilitarian), dan rehabilitasi (rehabilitatif) memberikan dimensi yang lebih luas terhadap peran negara dalam menentukan keadilan bagi pelaku kejahatan. Grasi, sebagai bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman, memiliki peran yang unik dalam mengharmoniskan tujuan-tujuan pemidanaan tersebut. Meskipun tampaknya grasi berlawanan dengan prinsip retributif yang menekankan pembalasan yang setimpal, dalam banyak kasus, grasi dilihat sebagai bentuk kemanusiaan yang mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pengadilan formal. Grasi sering kali diberikan dalam situasi di mana hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu berat atau tidak proporsional, terutama setelah mempertimbangkan perilaku baik terpidana selama menjalani hukuman atau adanya faktor-faktor kemanusiaan yang mengharuskan pengurangan hukuman.

Dalam perspektif utilitarian, pemberian grasi dapat dilihat sebagai cara untuk meminimalkan penderitaan sosial yang tidak perlu. Jika tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan dan menjaga stabilitas sosial, maka grasi dapat digunakan untuk memberikan sinyal bahwa sistem peradilan pidana juga mempertimbangkan keadilan yang lebih luas, termasuk menghindari hukuman yang dianggap tidak lagi relevan atau terlalu keras. Dalam beberapa kasus, terutama ketika pelaku menunjukkan tanda-tanda rehabilitasi yang signifikan, grasi dapat menjadi mekanisme untuk mengakui bahwa pencegahan terhadap kejahatan lebih efektif jika pelaku diberikan kesempatan untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Dalam kerangka teori rehabilitatif, pemberian grasi secara langsung mendukung tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Apabila terpidana telah menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan mereka dan telah berupaya untuk memperbaiki diri, maka grasi dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung rehabilitasi mereka. Dalam hal ini, grasi berfungsi sebagai bentuk pengakuan bahwa hukuman yang dijatuhkan telah mencapai tujuan rehabilitasi, dan oleh karena itu, pengurangan atau penghapusan hukuman tidak akan membahayakan masyarakat, tetapi justru akan mendorong reintegrasi sosial yang lebih baik.

Namun, grasi juga membawa tantangan, terutama jika dilihat dari ketegangan antara tiga teori pemidanaan tersebut. Bagi pendukung teori retributif, pemberian grasi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang berlandaskan pada hukuman yang setimpal dengan kejahatan. Ketika grasi diberikan kepada pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan atau kejahatan narkoba, terdapat kekhawatiran bahwa keadilan bagi korban atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan tersebut terabaikan. Dalam kasus seperti ini, pemberian grasi harus benar-benar ditimbang dengan cermat agar tidak menimbulkan persepsi bahwa negara tidak tegas dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dari perspektif utilitarian, grasi bisa dianggap sebagai alat yang dapat memperlemah efek jera dari sistem pidana jika digunakan terlalu sering atau tanpa pertimbangan yang matang. Jika masyarakat merasa bahwa hukuman yang berat dapat dengan mudah diringankan melalui grasi, maka efek pencegahan umum dari hukuman pidana bisa berkurang. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pemberian grasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih besar dan tidak menimbulkan

kesan bahwa kejahatan berat dapat diampuni dengan mudah. Dalam konteks rehabilitasi, pemberian grasi secara ideal dapat mendukung reintegrasi sosial, tetapi juga memerlukan pertimbangan terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan jika pelaku kejahatan yang mendapat grasi belum sepenuhnya siap untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pemberian grasi harus diiringi dengan program rehabilitasi yang berkelanjutan, serta evaluasi yang cermat mengenai kesiapan pelaku untuk kembali ke masyarakat.

Ketika pemberian grasi diterapkan pada kasus pelaku kejahatan narkoba, dilema antara ketiga teori pemidanaan tersebut menjadi semakin nyata. Kejahatan narkoba di Indonesia, seperti di banyak negara lain, dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius yang berdampak luas pada masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati, kepada pelaku yang terbukti terlibat dalam perdagangan atau distribusi narkoba dalam jumlah besar. Grasi bagi pelaku narkoba, khususnya mereka yang telah dijatuhi hukuman berat seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati, sering kali menuai perdebatan, baik dari sisi hukum maupun dari perspektif Masyarakat (Leechaianan & Longmire, 2013).

Dalam konteks teori retributif, pemberian grasi kepada pelaku narkoba sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip pembalasan yang setimpal. Dalam pandangan retributif, hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang diberikan kepada pelaku narkoba dipandang sebagai balasan yang adil atas kejahatan besar yang mereka lakukan, terutama karena peredaran narkoba dapat merusak generasi muda dan berdampak buruk pada struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberian grasi, yang mengurangi hukuman tersebut, bisa dipandang oleh pendukung teori retributif sebagai bentuk ketidakadilan, karena hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak dijalankan sepenuhnya. Banyak yang berpendapat bahwa negara, dengan memberikan grasi, seolah-olah tidak memberikan penghargaan yang cukup terhadap penderitaan korban dari kejahatan narkoba, serta mengabaikan efek destruktif yang disebabkan oleh narkoba di masyarakat.

Dari perspektif utilitarian, pemberian grasi kepada terpidana narkoba dapat dilihat dari kaca mata yang berbeda. Jika tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan dan meminimalkan kerugian sosial, maka dalam beberapa kasus, pengampunan atau pengurangan hukuman dapat dilihat sebagai cara untuk mendorong rehabilitasi sosial dan menghindari penderitaan yang tidak perlu. Terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan penyesalan yang tulus selama masa hukuman mereka mungkin dianggap tidak lagi menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Dalam hal ini, grasi dapat dipahami sebagai cara untuk memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang telah memperbaiki diri, tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat. Selain itu, pengurangan hukuman dapat membantu mengurangi kepadatan penjara, serta mengurangi beban negara dalam memelihara narapidana yang sudah tidak lagi menimbulkan ancaman.

Namun, kritik terhadap pemberian grasi dari sudut pandang utilitarian sering kali muncul ketika grasi diberikan tanpa pertimbangan yang matang atau dalam kasus-kasus yang dianggap publik sebagai kejahatan berat, seperti narkoba. Jika masyarakat merasa bahwa hukuman berat seperti hukuman mati atau seumur hidup dapat dengan mudah ditinggalkan, maka hal tersebut dapat melemahkan efek jera dari sistem peradilan pidana (Pettit & Western, 2004). Pemberian grasi kepada pelaku narkoba dapat dilihat oleh masyarakat sebagai sinyal bahwa negara tidak sepenuhnya tegas dalam menindak kejahatan narkoba, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengurangi pencegahan umum.

Dalam kerangka rehabilitatif, grasi kepada pelaku narkoba dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap perubahan positif yang telah dicapai oleh pelaku selama masa tahanan. Jika sistem pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, maka pemberian grasi bisa dianggap sebagai instrumen yang mendukung tujuan ini. Banyak

pelaku narkoba yang, setelah menjalani masa tahanan, menunjukkan penyesalan, mengikuti program rehabilitasi, dan terlibat dalam kegiatan produktif selama di penjara. Dalam kasus seperti ini, grasi dapat memberikan jalan bagi pelaku untuk memulai hidup baru dan berkontribusi positif bagi masyarakat, alih-alih menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang tidak memberi peluang untuk rehabilitasi.

Contoh konkret dari pemberian grasi kepada pelaku narkoba di Indonesia adalah kasus Meirika Franola, yang mendapat grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Meirika, seorang terpidana mati kasus narkoba, menerima pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup setelah menjalani sebagian besar masa hukuman dan menunjukkan perilaku baik. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan aktivis anti-narkoba yang menganggap grasi tersebut sebagai bentuk kelonggaran terhadap pelaku kejahatan narkoba yang seharusnya mendapatkan hukuman berat. Di sisi lain, pendukung keputusan tersebut menilai bahwa grasi ini sesuai dengan prinsip rehabilitasi, di mana pelaku yang menunjukkan perubahan positif layak mendapatkan pengurangan hukuman.

Namun, tidak semua kasus grasi kepada pelaku narkoba mendapatkan hasil yang serupa. Dalam kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua anggota Bali Nine yang dijatuhi hukuman mati, permohonan grasi mereka ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Penolakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia yang menekankan penegakan hukum tegas terhadap kejahatan narkoba. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi grasi terhadap pelaku narkoba, mengingat dampak destruktif narkoba terhadap masyarakat Indonesia. Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih ketat dan retributif dalam penanganan kejahatan narkoba di Indonesia, di mana efek jera dan pencegahan lebih diutamakan daripada rehabilitasi.

Untuk menghadapi permasalahan grasi terhadap terpidana narkoba, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan pertimbangan kemanusiaan yang mendalam. Salah satu jalan keluar yang dapat diambil adalah dengan merumuskan kriteria yang lebih ketat dan transparan dalam pemberian grasi, terutama untuk kasus-kasus kejahatan berat seperti narkoba. Penggunaan grasi harus dipertimbangkan berdasarkan evaluasi yang objektif dan berbasis data, bukan semata-mata berdasarkan desakan politik atau opini publik. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menetapkan pedoman yang jelas mengenai kapan dan kepada siapa grasi dapat diberikan, sehingga proses pengambilan keputusan tidak menjadi arbitrer.

Dari sudut pandang komparatif, praktik pemberian grasi di negara lain bisa memberikan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, meskipun Presiden memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan grasi berdasarkan Pasal II Konstitusi AS, ada mekanisme yang melibatkan Departemen Kehakiman untuk memberikan rekomendasi terlebih dahulu. Setiap permohonan grasi diajukan melalui Kantor Pengampunan, yang bertugas menilai setiap kasus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk bukti perilaku baik selama masa tahanan, usia, serta kemungkinan rehabilitasi. Meskipun Presiden tidak wajib mengikuti rekomendasi ini, adanya struktur penilaian semacam ini memberikan transparansi dan akuntabilitas lebih besar dalam proses pemberian grasi (Novak, 2015). Sistem semacam ini bisa diadopsi oleh Indonesia, dengan memperkuat peran lembaga independen seperti Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan yang lebih ketat terkait setiap permohonan grasi, terutama dalam kasus-kasus narkoba.

Selain itu, di negara-negara seperti Norwegia dan Belanda, pemberian grasi sangat jarang terjadi, dan jika diberikan, selalu disertai dengan program rehabilitasi yang kuat dan pengawasan ketat setelah pelaku kembali ke masyarakat. Di Belanda, misalnya, grasi biasanya hanya diberikan jika ada keadaan medis yang sangat parah atau jika ada perkembangan baru yang signifikan dalam kasus tersebut yang bisa mereduksi tanggung jawab moral terpidana (Paulson, 2004). Ini memastikan bahwa grasi tidak menjadi sarana

untuk menghindari hukuman yang pantas, tetapi benar-benar digunakan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang substansial.

Indonesia dapat menerapkan pendekatan yang serupa dengan lebih memusatkan perhatian pada rehabilitasi pasca-hukuman, terutama bagi terpidana narkoba. Pelaku yang telah menunjukkan perilaku baik dan menunjukkan kesiapan untuk kembali ke masyarakat dapat diberikan grasi, tetapi dengan syarat bahwa mereka mengikuti program rehabilitasi yang diawasi ketat setelah pembebasan. Program ini dapat melibatkan pemantauan secara berkala, pelatihan keterampilan kerja, dan konseling sosial agar pelaku narkoba tidak kembali terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan cara ini, pemberian grasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip utilitarian yang mengedepankan manfaat sosial dan pencegahan kejahatan, sekaligus tidak mengabaikan aspek rehabilitatif dari pidana.

Selain reformasi dalam proses pemberian grasi, penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai fungsi grasi dalam sistem hukum. Masyarakat sering kali memandang grasi sebagai bentuk kelonggaran atau kemudahan bagi pelaku kejahatan berat, tanpa memahami bahwa grasi juga dapat berfungsi sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam proses pemberian grasi serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan-alasan di balik keputusan pemberian atau penolakan grasi, khususnya dalam kasus-kasus narkoba. Hal ini akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menunjukkan bahwa pemberian grasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan komprehensif.

Penerapan prinsip-prinsip ini akan memungkinkan Indonesia untuk lebih bijaksana dalam memberikan grasi kepada terpidana narkoba. Dengan memperketat syarat pemberian grasi dan memastikan bahwa proses ini melibatkan evaluasi komprehensif dan transparan, negara dapat menyeimbangkan antara keadilan retributif, pencegahan, dan rehabilitasi. Pada akhirnya, grasi harus dilihat sebagai instrumen hukum yang fleksibel dan berorientasi pada keadilan, yang mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, praktik ini dapat tetap sejalan dengan prinsip hukum pidana yang lebih holistik dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pemberian grasi kepada terpidana narkoba di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menggariskan mekanisme pemberian grasi melalui Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun, pemberian grasi dalam kasus narkoba seringkali menuai kontroversi terkait dampaknya terhadap upaya penegakan hukum dan rehabilitasi. Jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa meskipun prosedurnya telah jelas, evaluasi terhadap kasus narkoba membutuhkan kriteria yang lebih ketat dan spesifik, terutama terkait dampak sosial dan moral dari kejahatan narkoba. Jawaban atas rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa pemberian grasi seringkali bertentangan dengan tujuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba, terutama dalam konteks efek jera. Novelty dari penelitian ini terletak pada penekanan perlunya kebijakan pemberian grasi yang lebih ketat, disertai dengan rehabilitasi terpidana yang diawasi ketat setelah pemberian grasi. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa reformasi kebijakan grasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian grasi tidak melemahkan upaya pemberantasan narkoba dan tetap mendorong rehabilitasi bagi pelaku yang telah memperbaiki perilakunya.

REFERENSI

- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793–817.
- Alfange Jr, Dean. (1969). Jeremy Bentham and the codification of law. *HeinOnline*. <https://home.heinonline.org/>

- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM. *Jurnal Yudisial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>
- Armitage, D. (2011). GLOBALIZING JEREMY BENTHAM. *History of Political Thought*, 32(1), 63–82.
- Dao, L. (2023). Hollow law and utilitarian law: The devaluing of deportation hearings in New York City and Paris. *Law & Society Review*, 57(3), 317–339. <https://doi.org/10.1111/lasr.12665>
- Harcourt, B. E. (2013). *Beccaria's 'On Crimes and Punishments': A Mirror on the History of the Foundations of Modern Criminal Law* (SSRN Scholarly Paper 2296605). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=2296605>
- Jensen, K. B. (2020). *A Theory of Communication and Justice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315751207>
- Kant, I. (2011). *Immanuel Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals: A German–English edition*. Cambridge University Press.
- Kholiq, M. A. (2007). Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>
- Leechaianan, Y., & Longmire, D. R. (2013). The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis. *Laws*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/laws2020115>
- M. ARIF RUJIAN TO, N. 06360039. (2013). *GRASI BAGI NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA]. <https://doi.org/10/small.jpg>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Kencana.
- Mene, M. (2022). HAK GRASI PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.748>
- Newman, G., & Marongiu, P. (1990). Penological Reform and the Myth of Beccaria. *Criminology*, 28(2), 325–346. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1990.tb01328.x>
- Novak, A. (2015). Transparency and Comparative Executive Clemency: Global Lessons for Pardon Reform in the United States. *University of Michigan Journal of Law Reform*, 49, 817.
- Pascoe, D. (2014). *Clemency in Southeast Asian Death Penalty Cases* (SSRN Scholarly Paper 2459414). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2459414>
- Paulson, C. (2004). Compliance With Final Judgments of the International Court of Justice Since 1987. *American Journal of International Law*, 98(3), 434–461. <https://doi.org/10.2307/3181640>
- Pettit, B., & Western, B. (2004). Mass Imprisonment and the Life Course: Race and Class Inequality in U.S. Incarceration. *American Sociological Review*, 69(2), 151–169. <https://doi.org/10.1177/000312240406900201>
- Pradani, A., & Tan, W. (2022). Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443>

- Rosyid, M. (2018). Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 255–280.
- Sifris, R. (2007). Balancing Abolitionism and Cooperation on the World's Scale: The Case of the Bali Nine. *Federal Law Review*, 35(1), 81–109. <https://doi.org/10.22145/flr.35.1.3>
- Sumardi, D., Umar, M. N., Sangaji, R., Yunus, F. M., & Akbar, R. (2022). Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/523012217.pdf>
- Utami, N. S. B. (2008). PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.16318>
- Verreycken, Q. (2019). The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice. *History Compass*, 17(6), e12575. <https://doi.org/10.1111/hic3.12575>
- Zizek, S. (2012). *Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism*. Verso Books.